



WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 64 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN  
SEBAGAI BUMI PERKEMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan bumi perkemahan dinilai sebagai salah satu alternatif sarana prasarana penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pengalaman mengenai alam dan budaya untuk dipelajari dan memahami betapa pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dan budaya lokal, sedangkan di wilayah Kota Probolinggo belum memiliki lahan yang dikhususkan untuk pemanfaatan bumi perkemahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan diberikan kewenangan diskresi dengan tujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, belum menetapkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan sebagai Bumi Perkemahan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Sebagai Bumi Perkemahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Hutan Kota (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN SEBAGAI BUMI PERKEMAHAN.

**Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, menetapkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan sebagai Bumi Perkemahan.

- (2) Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Milik Daerah yang terletak di Jalan Mastrip, Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Jalan Mahakam;
  - b. Sebelah Timur : Jalan Mastrip;
  - c. Sebelah Selatan : Rumah warga; dan
  - d. Sebelah Barat : Sawah.

Yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kedopok (RTHKP Kedopok).

### **Pasal 2**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis penyelenggaraan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan sebagai Bumi Perkemahan, akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

### **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014